



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 1021 - BKAD / 2023

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG DISEWAKAN KEPADA BUMDES CILEDUG KULON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Bumdes Ciledug Kulon, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Berupa Tanah yang Disewakan kepada Bumdes Ciledug.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Ciledug Nomor 031/106/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa BMD berupa tanah/lahan yang dimohon sewa oleh Bumdes Ciledug Kulon;

2. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Anton dan Rekan Nomor 00333/2.0151-00/PI/11/00354/1/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Laporan Penilaian dengan besaran sewa untuk 1 (satu) tahun sebagai berikut :

- a. Lahan/Tanah Halaman Gor luas ± 420,3 m2 sebesar Rp9.247.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Lahan/Tanah Bangunan Kios luas ± 90 m2 sebesar Rp3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Lahan/Tanah Warung Makan Desa luas ± 12 m2 sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/1271/BKAD Tanggal 18 September 2023 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Roliyah dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Luas (m ²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kecamatan
1	GOR, Kios, Warung Makan	522,3m ²	Kawasan Alun-alun Kecamatan Ciledug	Desa Ciledug Kulon	Kecamatan Ciledug

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimohon sewa oleh Bumdes Ciledug Kulon yang beralamat di Kawasan alun-alun Kecamatan Ciledug Dusun Pon RT001/RW001 Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug untuk GOR, Kios dan Warung Makan.
- KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 522,3m² adalah sebesar Rp13.531.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
 - Sewa Tanah = (nilai per tahun x 5 (lima) tahun)
 - ST = Rp 13.531.000,- x 5 (lima) tahun
 - = Rp 67.655.000,-/5 (lima) tahun
- Besaran sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar Rp67.655.000.- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Bumdes Ciledug Kulon setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 26 September 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1324 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah
yang disewakan kepada Bumdes Ciledug Kulon.

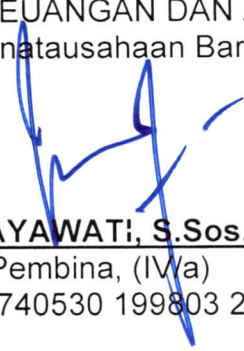
2A/2
10

Bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Bumdes Ciledug Kulon, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelasanaan Sewa Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Bumdes Ciledug Kulon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Bumdes Ciledug Kulon sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Nomor : 000-2.3.2 / 0774 / BKAD
Tanggal : 3) Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Hasil Penelitian Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah oleh Camat Ciledug

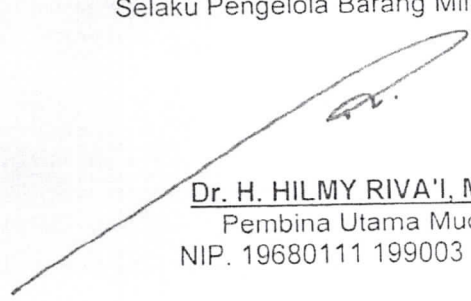
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah pada Pasal 43 ayat (1) bahwa Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung, adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Camat Ciledug Nomor 031/106/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa BMD;
2. Berdasarkan surat sebagaimana pada angka 1 (satu), Barang Milik Daerah dimohon sewa oleh Bumdes Nagari Tamaddun Desa Ciledug Kulon dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kecamatan Ciledug. Barang Milik Daerah tersebut akan digunakan untuk Bangunan Olah Raga (GOR), Kios, dan Warung Makan Desa;
3. Barang Milik Daerah yang dimohon telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anton dan Rekan Nomor 00333/2.0151-00/PI/11/00354/1/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Laporan Penilaian dengan besaran sewa untuk 1 (satu) tahun sebagai berikut :
 - a. Lahan/Tanah Halaman Gor luas $\pm 420,3 \text{ m}^2$ sebesar Rp9.247.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Lahan/Tanah Bangunan Kios luas $\pm 90 \text{ m}^2$ sebesar Rp3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Lahan/Tanah Warung Makan Desa luas $\pm 12 \text{ m}^2$ sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)
4. Permohonan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
5. Formulasi/besaran sewa ditetapkan oleh Bupati Cirebon dengan dasar hasil penilaian dari Penilai Publik sebagaimana angka 3 (tiga);

6. Selama jangka waktu sewa, penyewa wajib memelihara, membayar pajak dan mengamankan objek sewa dengan biaya yang dibebankan pada penyewa.

Demikian kami sampaikan sebagai pertimbangan Bapak atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah.



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002



Kantor Jasa Penilai Publik Anton & Rekan
Bidang Jasa : Penilaian Properti & Konsultasi
No. Izin Usaha : 2.18.0151

Head Office :
Jl. Pasir Impun Atas No. 3, Bandung - 40195
Phone : (022) 8778 8405, Fax : (022) 8778 8406
Email : kjpp.anton@gmail.com
Wilayah Kerja : Republik Indonesia

Bandung, 10 Juli 2023

No. File : 00333/2.0151-00/PI/11/00354/1/VII/2023
Perihal : Laporan Penilaian

Kepada Yth,
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Kalijaga No. 12
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Kode Pos 45611

Sesuai dengan surat perintah kerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon kepada KJPP Anton & Rekan Nomor : 602.21/28 - APBD-PPK-PBMD/2023, tanggal 6 Juli 2023 dan surat persetujuan proposal dari KJPP Anton & Rekan kepada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor : ATNR 2023-Pro-0187, tanggal 5 Juli 2023, perihal penilaian untuk menghasilkan opini Nilai Sewa Pasar Lahan/Tanah Kawasan Kecamatan Ciledug, yang berupa :

1. Lahan/Tanah Halaman GOR, luas $\pm 420,3 \text{ m}^2$, di Dusun Pon, RT. 001/RW. 001Desa Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Kode Pos - 45188.
2. Lahan/Tanah Bangunan Kios, luas $\pm 90 \text{ m}^2$, di Dusun Pon, RT. 001/RW. 001Desa Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Kode Pos - 45188
3. Lahan/Tanah Warung Makan Desa, luas $\pm 12 \text{ m}^2$, di Dusun Pon, RT. 001/RW. 001Desa Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Kode Pos - 45188

Pemberi tugas memberikan kepada kami data-data berupa salinan sertifikat dan bukti kepemilikan lainnya, kami mengasumsikan bahwa data-data tersebut akurat dan benar.

Kami menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi pada tanggal 07 Juli 2023 dan telah melakukan analisa atas properti yang dimaksud dan menyampaikan laporan ini untuk keperluan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kami mengerti bahwa tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini independen atas Nilai Sewa Pasar untuk tujuan Sewa Menyewa. Sewa Lahan/Tanah Halaman GOR, Kios, dan Warung Makan Desa yang berlokasi di Dusun Pon, RT. 001 RW. 001, Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat.

Penilaian ini disusun mengikuti Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan tunduk kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dimana dasar penilaian yang sesuai untuk tujuan penilaian ini adalah Nilai Sewa Pasar. Standar Penilaian mendefinisikan Nilai Sewa Pasar sebagai berikut :

Nilai Sewa Pasar adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari penyewaan suatu aset pada tanggal penilaian, antara pemilik yang berminat menyewakan dan penyewa yang berminat menyewa sesuai persyaratan sewa yang layak dalam transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dan tiap-tiap pihak mengetahui, bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. (SPI EDISI VII 2018 :SPI 101-3.6)

Kami menilai aset dimaksud dengan menggunakan mata uang rupiah. Kami mengingatkan bahwa penggunaan nilai tukar selain yang tercantum dalam laporan ini tidak berlaku.



Kantor Jasa Penilai Publik Anton & Rekan
Bidang Jasa : Penilaian Properti & Konsultan
No. Izin Usaha : 2.18.0151

Head Office :

Jl. Pasir Impun Atas No. 3, Bandung 40195
Phone : (022) 8778 8405, Fax : (022) 8778 8406
E-mail : kjpp.anton@gmail.com
Wilayah kerja : Republik Indonesia

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar per tahun dari objek penilaian yang dimaksud pada tanggal 07 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

Lahan/Tanah Halaman GOR

Rp. 9.247.000,-

(Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Lahan/Tanah Kios

Rp. 3.780.000,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Lahan/Tanah Warung Makan Desa

Rp. 504.000,-

(Lima Ratus Empat Ribu Rupiah)

Selanjutnya, sesuai dengan praktek standar yang biasa kami lakukan, maka kami menegaskan bahwa laporan ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas sesuai dengan keperluan yang tertulis.

Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran ataupun untuk didokumentasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.

Demikian opini Nilai Sewa Pasar yang dapat kami sampaikan

Hormat kami,

Kantor Jasa Penilai Publik Anton dan Rekan



Anton Debianto, ST, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)

Pemimpin Rekan

Izin Penilai Publik : P-1.13.00354

Klasifikasi Izin : Penilaian Properti (P)

MAPPI : 07-S-02109



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CILEDUG

JL. Alun-Alun No. 21 Telepon (0231) 661127
Email : ciledugcirebonkab@gmail.com
CILEDUG

Kode Pos 45188

Ciledug, 12 Mei 2023

Nomor : 031/106/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Persetujuan
Sewa BMD

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah selaku
Pengelola BMD
di -
Sumber

Memperhatikan Surat Direktur BUMDES Nagari Tamaddun Desa Ciledug Kulon Nomor : 144/98/Bumdes; Nomor : 144/99/Bumdes; dan Nomor 144/100/Bumdes, tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah, berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian, Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan Berita Acara Hasil Penelitian atas Permohonan Sewa Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah pada Pengguna Barang sebagai berikut :

1. Data Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang dimohon sewa :

- Alamat	: Dusun Pon RT.001 RW.001 Ciledug Kulon
- Luas BMD	: 10.340 m ²
- Luas sebagian tanah yang dimohon sewa	: 792 m ² ; 90 m ² ; dan 12 m ²
- Desa	: Ciledug Kulon
- Kecamatan	: Ciledug
- Sertifikat	: Hak Pakai No. 6 Tahun 1990 (10.20.08.08.4.00006)
- Jenis Barang	: Tanah
- Kode Barang	: 1.3.1.01.01.04.001
- No. Register	: 0000001

2. Objek yang dimohon sebagaimana nomor 1 (satu) tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Kecamatan Ciledug. Pihak penyewa BUMDES Nagari Tamaddun Desa Ciledug Kulon peruntukan GOR Walet Mas sebanyak 1 unit; Taman dan Kedai Desa Halaman GOR sebanyak 1 unit; Kios Desa sebanyak 3 unit; Toilet Umum Desa sebanyak 1 unit; dan Warung Desa sebanyak 1 unit.

3. Usulan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan kedua belah pihak.

4. Sehubungan dengan Kecamatan Ciledug tidak memiliki anggaran untuk menilai/appraisal sebagai nilai wajar, dengan ini kami mohon bantuan penilaian atas nilai wajar aset pemerintah daerah yang akan dimanfaatkan dalam bentuk sewa menyewa tersebut sebagaimana Surat Kami yang ditujukan kepada Bupati Cirebon, Nomor : 740/80-Kec.Ciledug, Perihal Permohonan penilaian sewa Tanah.

5. Surat pernyataan dari Pengguna Barang dan calon penyewa terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terima kasih.

CAMAT CILEDUG,


AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA.

Pembina

NIP. 19840909 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

FORMULIR KOORDINASI
DENGAN STAKEHOLDERS

Bahan Koordinasi

1. Menindaklanjuti surat Camat Ciledug Nomor 031/106/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa BMD berupa tanah/lahan yang dimohon sewa oleh Bumdes Nagari Tamaddun Desa Ciledug Kulon yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kecamatan Ciledug yang akan digunakan untuk Bangunan Olah Raga (GOR), Kios, dan Warung Makan Desa;
2. Permohonan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun;

Hasil Koordinasi

1. Bahwa pihak Kecamatan tidak keberatan dan tidak akan menanggapi, tugas 2 fungsi dan keamanatan
2. Bahwa dan sewa tersebut, akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

STAKEHOLDERS,

Yang Melakukan Koordinasi,

Agung Pirmangsih
NIP. 19740203 200212 1 001

Atu Nur Hasanah
NIP. 19980724 202012 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

Nomor : 000.2.3.2 / 1271 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Persetujuan
Sewa Barang Milik Daerah

Sumber, 18 September 2023
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
di
Sumber

Menindaklanjuti surat Camat Ciledug Nomor 031/106/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa BMD berupa tanah/lahan yang dimohon sewa oleh Bumdes Nagari Tamaddun Desa Ciledug Kulon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Pasal 50 bahwa Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Adapun sebagai pertimbangan sebagai berikut :

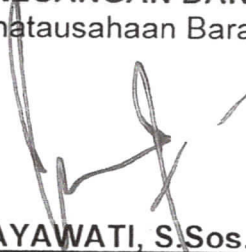
1. Barang Milik Daerah yang dimohon sewa tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kecamatan Ciledug dan akan digunakan untuk Bangunan Olah Raga (GOR), Kios, dan Warung Makan Desa;
2. Barang Milik Daerah berupa tanah dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Ciledug sebagaimana form koordinasi terlampir;
3. Barang Milik Daerah yang dimohon telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anton dan Rekan Nomor 00333/2.0151-00/PI/11/00354/1/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Laporan Penilaian dengan besaran sewa untuk 1 (satu) tahun sebagai berikut :
 - a. Lahan/Tanah Halaman Gor luas $\pm 420,3 \text{ m}^2$ sebesar Rp9.247.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Lahan/Tanah Bangunan Kios luas $\pm 90 \text{ m}^2$ sebesar Rp3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Lahan/Tanah Warung Makan Desa luas $\pm 12 \text{ m}^2$ sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
4. Formulasi/besaran sewa ditetapkan oleh Bupati Cirebon dengan dasar hasil penilaian dari Penilai Publik sebagaimana angka 2 (dua);
5. Permohonan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
6. Selama jangka waktu sewa, Penyewa wajib memelihara, membayar pajak dan mengamankan objek sewa dengan biaya yang dibebankan pada Penyewa;
7. Pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penyewa serta STS sebagai dasar pembuatan perjanjian;

8. Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Kecamatan Ciledug kepada Penyewa yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui sewa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana draft persetujuan terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005